



BUPATI CILACAP

- Yth :
1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Cilacap
 2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Cilacap
 3. Camat Se - Kabupaten Cilacap
 4. Kepala Desa dan Lurah Se - Kabupaten Cilacap

SURAT EDARAN

Nomor : 400.7.1/02738 /04

Tentang

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Di Kabupaten Cilacap

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
6. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/580/Bangda 25 Januari 2023 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan TBC;

8. Surat Kemenko PMK Nomor B.1741/DEP.III/KK.03/07/2023 tentang Laporan Hasil Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Perpres No.67 Tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/002148 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC di Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);
11. Surat Keputusan Bupati Nomor 443/289/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Cilacap.

B. KEBIJAKAN

1. Bahwa TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya, serta merupakan penyakit dengan angka kematian tinggi;
2. Bahwa kerentanan untuk tertular TBC terjadi kepada semua orang tanpa pandang usia, namun anak dengan gizi buruk, gizi kurang, dan stunting, serta anak yang berasal dari rumah tangga miskin, sangat mudah untuk tertular. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TBC diharapkan bersinergi dengan upaya pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan di wilayah;
3. Bahwa untuk mengatasi permasalahan TBC tersebut dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
4. Bahwa TBC menjadi program prioritas nasional, yang menjadi urusan wajib daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, serta yang akan ditangani secara besar-besaran sebagaimana dalam penanggulangan Covid-19, sesuai dengan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas 18 Juli 2023, dan Arahan Menko PMK kepada Kepala Pemerintah Daerah pada Kick Off Rapat Koordinasi Penanguangan TBC 10 Juni 2024;
5. Bahwa Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan jumlah kasus TBC sebanyak 4.702 kasus (2023), sehingga tergolong zona hitam (di atas perkiraan jumlah kasus TBC yang ditetapkan oleh Kemenkes, sebesar 3.451 kasus);

C. PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut diperintahkan kepada:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap, selaku Ketua Tim Pelaksana TP2 TBC, untuk:

- a. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksana TP2 TBC Kabupaten Cilacap;
 - b. Pokja Pelaksana TP2 TBC tersebut bertugas sebagai pelaksana teknis operasional tugas-tugas Tim Pelaksana TP2 TBC;
 - c. Fasilitasi perencanaan untuk percepatan penanggulangan TBC dan melakukan monitoring dan evaluasi tugas-tugas Pokja Pelaksana TP2 TBC secara berkala;
2. Kepala Bappeda, selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana TP2 TBC, untuk:
- a. Menginternalisasikan program/kegiatan/sub kegiatan terkait TBC kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan keuangan daerah (APBD);
 - b. Memastikan seluruh OPD dan Kecamatan untuk menginternalisasikan penanggulangan TBC kedalam dokumen perencanaan OPD (RKA-PD) dan keuangan OPD (DPA-PD);
 - c. Memulai pelaksanaan huruf a dan huruf b pada Tahun Anggaran 2025, dan dilakukan pada setiap Tahun Anggaran;
 - d. Fasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Tahun 2025-2030;
 - e. Mengoordinasikan Forum CSR dan lembaga filantropi berperan aktif dalam percepatan penanggulangan TBC;
3. Seluruh Camat selaku Anggota Tim Pelaksana TP2 TBC, untuk:
- a. Membentuk dan memimpin Satgas (Satuan Tugas) Kecamatan TP2 TBC;
 - b. Memastikan pembentukan dan terlaksananya fungsi Rumah Desa Sehat (RDS) di desa/kelurahan;
 - c. Menynergikan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Upaya penanggulangan TBC;
 - d. Memastikan Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing agar penanggulangan TBC dibahas dalam Rembug Stunting Tingkat Desa/Kelurahan dan menindaklanjuti dengan memasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dokumen Perencanaan Kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan forkopimcam dan lintas sektor untuk percepatan penanggulangan TBC;
 - f. Melaksanakan monev secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Seluruh Kepala Dinas dan Badan, untuk:

- a. Menginternalisasikan program/kegiatan/subkegiatan terkait penanggulangan TBC kedalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RKA-PD) dan keuangan Perangkat Daerah (DPA-PD);
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja Terpadu (RKT) TBC secara konsisten;
 - c. Terlibat secara aktif dalam penyusunan RAD Penanggulangan TBC;
5. Seluruh Kepala Desa dan Lurah, untuk:
- a. Memasukkan program/kegiatan penanggulangan TBC dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dokumen Perencanaan Kelurahan, serta keuangan Desa (APBDes) dan keuangan Kecamatan bagi Kelurahan (DPA-PD Kecamatan), pada setiap Tahun Anggaran, dan dimulai pada Tahun Anggaran 2025;
 - b. Membentuk dan memimpin Satgas (Satuan Tugas) Desa TP2 TBC;
 - c. Membentuk dan mengoperasikan Rumah Desa Sehat (RDS);
 - d. Memastikan pelaksanaan penanggulangan TBC melalui:
 - a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. Upaya penemuan kasus TBC secara aktif dengan:
 - 1) Skrining gejala TBC melalui forum-forum dan pertemuan-pertemuan yang ada di Desa;
 - 2) Skrining gejala TBC pada kelompok-kelompok rentan dan berisiko yang ada di Desa;
 - c. Pengobatan terhadap terduga yang terbukti sakit TBC, dengan:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas memastikan terduga TBC dari kegiatan skrining mendapatkan akses diagnosis yang standar dan mendapatkan pengobatan sesuai standar;
 - 2) Menyediakan dukungan psikososial dan dukungan lainnya untuk memastikan pengobatan Orang Dengan TBC sampai tuntas;
 - d. Pencegahan melalui vaksinasi BCG dan TPT bagi kontak serumah yang tidak terbukti sakit TBC, dengan:
 - 1) Memastikan cakupan vaksinasi bayi di lingkungannya 100% tercapai;
 - 2) Berkoordinasi dengan Puskesmas memastikan kontak serumah yang tidak terbukti sakit TBC mendapatkan akses pemeriksaan yang standar dan mendapatkan Terapi Pencegahan TBC (TPT);
 - e. Peningkatan sistem Kesehatan

2) Mendorong terciptanya lingkungan rumah yang sehat (rumah tidak lembab, cukup pencahayaan sinar matahari dan berfungsinya ventilasi);

f. Edukasi dan sosialisasi

1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang TBC, dan mengurangi stigma & diskriminasi terhadap Orang Dengan TBC;

2) Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan TBC.

6. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan secara rutin dan atau sesuai kebutuhan guna memastikan Percepatan pengendalian Tuberkulosis (TBC) berjalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : C I L A C A P

Tanggal : 24 Juni 2024

Pj. BUPATI CILACAP



Awaluddin Muuri
AWALUDDIN MUURI